

ABSTRAK

Moh Naylul Marom NIM. 30501502724. *Tradisi Memutus Benang Dan Tumpengan Dalam Pernikahan Nglangkahi Kakak Kandung Menurut Hukum Islam.* Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah. Semarang

Hukum Islam Dalam Memandang Tradisi Nglangkahi Manten Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui; (1) Apa yang di maksud dengan tradisi nglangkahi?(2) Bagaimana masyarakat menyakini tradisi nglangkahi? (3) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi nglangkahi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Metedo pengumpulan datanya penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan pendekatan historis untuk memperoleh data yang akurat (benar dan jelas).

Data yang diperoleh peneliti dari beberapa informan di desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan ini adalah tradisi “nglangkahi” tidak wajib dilaksanakan, tetapi dianjurkan untuk melaksanakan tradisi tersebut, karena untuk menghindarkan kakak yang dilangkahi tesebut dari bahaya susah atau yang tidak baik untuk kedepannya.

Dalam kaidah fiqh yaitu al-adatul muhakkamah yang artinya adat bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum islam. Kaidah ini bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak da dalil dari syari’ tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Tradisi nglangkahi di lihat dari sudut pandang hukum islam tidak mengenal istilah nglangkahi, di dalam islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah siap atau mampu menikah agar menyegerakan tanpa melihat dia nglangkahi ataupun tidak. Tradisi “nglangkahi” ini termasuk Urf shahih yakni urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’. Atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Qur’an atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

Kata kunci : **Tradisi Memutus Benang Dan Tumpengan, Nglangkahi Kakak Kandung Menurut Hukum Islam**